



GREEN SUKUK SEBAGAI INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG EKONOMI BERKELANJUTAN

Muhammad Haikal Fadillah¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhammad22217@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This study examines the role of green sukuk as an innovative Islamic financing instrument in supporting sustainable development and driving halal investment in Indonesia. As the world's second-largest Muslim-majority country, Indonesia holds vast potential for developing the halal industry, which extends beyond food and beverages to encompass finance, tourism, fashion, and energy. Sukuk, as an Islamic capital market instrument, provides an alternative financing mechanism based on real assets in accordance with sharia principles, while green sukuk specifically funds environmentally friendly projects such as renewable energy, forest conservation, and waste management. This research applies a library study method by reviewing relevant literature, academic journals, and official documents related to the Islamic capital market, Islamic financing, and green sukuk. The findings indicate that green sukuk functions not only as a financial instrument but also as a social and ecological tool that reinforces the synergy between maqashid syariah and the Sustainable Development Goals (SDGs). Despite its promising prospects, the development of green sukuk in Indonesia still faces challenges in terms of limited regulations, incentives, and investor literacy. Therefore, this study recommends strengthening the regulatory framework, enhancing public and investor education, diversifying financed sectors, and fostering multi-stakeholder collaboration. Furthermore, future research should address existing gaps, including the effectiveness of green sukuk on national economic performance, comparative analysis with other sustainable instruments, and evaluations of projects funded by green sukuk to ensure greater contributions toward sustainable development.*

Keywords: *Islamic Capital Market, Islamic Financing, Green Sukuk*

Abstrak. *Penelitian ini membahas peran sukuk hijau (green sukuk) sebagai inovasi pembiayaan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendorong laju investasi halal di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal yang tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup sektor keuangan, pariwisata, fesyen, dan energi. Sukuk sebagai instrumen pasar modal syariah menawarkan alternatif pembiayaan berbasis aset nyata yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara sukuk hijau secara spesifik diarahkan pada proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, konservasi hutan, dan pengelolaan limbah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji literatur, jurnal, serta dokumen resmi terkait pasar modal syariah, pembiayaan syariah, dan sukuk hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk hijau tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga menjadi instrumen sosial dan ekologis yang mampu memperkuat sinergi antara maqashid syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meski memiliki prospek besar, pengembangan sukuk hijau masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, insentif, dan literasi investor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan edukasi, diversifikasi sektor pembiayaan, serta kolaborasi multi-pihak. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji efektivitas sukuk hijau terhadap kinerja ekonomi nasional, analisis komparatif dengan instrumen berkelanjutan lainnya, serta evaluasi proyek yang didanai sukuk hijau agar kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dapat optimal.*

Kata kunci: *Pasar Modal Syariah, Pembiayaan Syariah, Sukuk Hijau*

1. LATAR BELAKANG


Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi yang amat besar dalam menumbuhkan industri halal yang bukan sekadar makan dan minuman halal serta berbagai macam seperti kosmetik, fesyen, pariwisata,

sampai keuangan yang semakin menjadi atensi global. Seorang ahli ekonomi syariah (Yahya et al., 2023) mengatakan bahwa Industri halal di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama dengan dukungan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang mendasar, yaitu keadilan dan keberlanjutan. Ini membuktikan bahwa sektor halal Indonesia mempunyai fondasi kuat untuk berkembang, baik di pasar global maupun domestik. Di tengah perkembangan cepat industri halal ini, pembiayaan syariah hadir sebagai solusi yang esensial untuk mendorong perluasan sektor industri halal tersebut.

Pembiayaan syariah mempersembahkan bentuk pendanaan yang berbeda dibanding dengan sistem konvensional yang mengutamakan bentuk pendanaan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi. Dengan skema bebas maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba, pembiayaan syariah berpeluang untuk menyediakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan adil, terutama untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam industri halal. Selain itu, pasar modal islam memberikan beragam bagi pelaku industri halal. (Khikmawati & Syariah, 2021) menyatakan bahwa berbagai instrumen Sukuk, IPO (Initial Public Offering), dan equity crowdfunding yang memberikan akses ke pasar modal yang lebih ekstensif.

Mengenai Sukuk yang berupa instrumen keuangan syariah dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud, hak atas manfaat, berdasarkan pada prinsip syariah, dan menghindari sistem bunga seperti yang diterapkan pada obligasi. Pernyataan ini sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk, yaitu untuk menggantikan obligasi dan membayarnya menggunakan sistem bunga. Obligasi menunjukkan bahwa penerbit berhutang kepada investor, sedangkan sukuk diatur untuk memindahkan atau mengalihkan kepemilikan satu atau *underlying asset* yang lainnya. (Rofik EN et al., 2023)


Sukuk Hijau secara spesifik terbentuk untuk memberikan inisiatif berupa pembiayaan yang mendukung keberlangsungan lingkungan yang sejalan dengan tujuan dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Proyek ini juga mengarah untuk mengembangkan bidang keuangan islam (J.S.Keshminder, 2020). Sebelum Sukuk Hijau ini diterbitkan di Indonesia, *Green Bond* dan kerangka Sukuk Hijau telah didirikan pada tahun 2017. Kerangka kerja ini menggarisbawahi sektor yang memenuhi syarat, prosedur seleksi proyek, administrasi pendapatan, kriteria pelaporan sukuk, dan terdiri dari 9 sektor. Republik Indonesia mencetak sejarah di tahun 2018 dengan menjadi negara yang pertama kali dalam penerbitan Sukuk Hijau dan pada tahun 2022, Indonesia menerbitkan Sukuk Hijau global kelimanya dengan mengumpulkan total USD 6,9 miliar. Seiring berjalannya era dengan ketidakpastian ekonomi global, penerbitan *Global Green Sukuk* 2022 mencapai tonggak sejarah yang penting. Hal ini meliputi penerbitan seri sukuk hijau terbesar yang pernah ada dan penerbitan sukuk hijau pertama di Indonesia dengan tenor 10 tahun.



Gambar 1. Tren Penerbitan Green Sukuk di Indonesia

Sumber: KNEKS

Gambar 2 memperlihatkan lonjakan pada penerbitan sukuk hijau di Indonesia mencapai USD 7.8 billion saat kuartar ketiga tahun 2023. Selanjutnya, Republik Indonesia telah memperkenalkan penerbitan sukuk hijau berbasis proyek pertama kali, memungkinkan negara untuk mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan iklim di luar kerangka anggaran secara sistematis dan bertahap (Kementrian Keuangan Indonesia, 2023)



Gambar 2. Penerbit Utama Sukuk Hijau dan Berkelanjutan (Kuaral 3 tahun 2023)

Sumber: LSEG workspace (LSEG DATA & ANALYSIS, 2023)

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Definisi Pasar Modal Syariah

Menurut IDX Islamic, Pasar Modal Syariah merupakan seluruh aktivitas di pasar modal yang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Pasar modal syariah adalah bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lembaga yang menyusun terkait penggunaan prinsip syariah Islam di pasar modal Indonesia ialah Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk peluncuran fatwa yang berkaitan dengan aktivitas investasi di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah Indonesia yang diterbitkan DSN-MUI adalah Fatwa Nomor 20 tentang reksa dana syariah. Pada tahun 2003, DSN-MUI meluncurkan Fatwa Nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Lalu pada tahun 2011, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Penelitian terdahulu menyoroti bahwa Pasar Modal Syariah mengalami peningkatan dalam kerangkanya. (Sugiyanti et al., 2024) mengungkapkan bahwa puncak dari Pasar Modal Syariah ini dibuktikan ketika penerbitan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A14 tentang Akad yang diterapkan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

2.2 Pembiayaan Syariah

Makna pembiayaan pada esensinya berarti *-I believe I trust-* Saya percaya atau saya memberikan kepercayaan perkataan pembiayaan yang intinya kepercayaan (*trust*) yang artinya lembaga pembiayaan selaku shahibul maal meletakkan kepercayaan kepada seseorang dalam menjalankan amanah yang diberikan amanah yang diserahkan berupa pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang menyerahkan pembiayaan yang tentunya mesti benar adil dan mesti disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang konkret dan menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Annisa ayat 29 yang intinya Allah menginstruksikan orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan hartanya dengan benar.

Penelitian dari (Yuniarti, 2019) membahas tentang faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan relevansi secara hukum ekonomi syariah, namun belum bisa dikaitkan dari perspektif ekonomi syariah. Studi yang mendekati yaitu penelitian dari (Hadiat et al., 2024) yang membahas implementasi pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan syariah dalam menanggapi keberadaan isu yang melekat pada implementasi akad seperti isu syariah, isu legal, dan isu operasional.

2.3 Sukuk

Kata “saqq” yang artinya “sertifikat atau dokumen kepemilikan” adalah bentuk jamak dari “sukuk”. Sukuk ini juga dapat terlihat sebagai surat berharga syariah yang berbentuk dokumen kepemilikan atau sertifikat yang menjadi bagian dari suatu aset berwujud tertentu dan mempunyai nilai yang sama. Berdasarkan standar keuangan syariah nomor 17 tentang sukuk investasi yang menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization Islamic Finance International Institution*), yaitu Sukuk investasi adalah sertifikat ekuitas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepemilikan

aset tetap berwujud, aset tetap, dan jasa atau proyek individu real estat (kepemilikan) atau investasi khusus tetapi tetap sah setelah sukuk tersebut nilainya diterima, pemesanannya berakhir dan uang yang diterima telah digunakan untuk tujuan penerbitan sukuk itu. Surat Berharga Syariah (Sukuk) merupakan surat atau sertifikat jangka panjang berlandaskan syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mengharuskan pemegang obligasi syariah diberikan imbal hasil oleh para penerbit. Margin atas pengembalian dana premi, premi keuntungan, dan bunga yang tentu dia bayar ketika jatuh tempo atau *maturity date*.

Penelitian terdahulu mengamati bahwa sukuk memiliki peran yang besar dalam mendorong investasi untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan studi dari (Asiyah et al., 2020) bahwa Sukuk dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai instrumen pemenuhan likuiditas ketika terjadi kelebihan dana. Kondisi ini muncul karena penyaluran pembiayaan kepada masyarakat terhambat akibat perlambatan roda perekonomian selama pandemi. Akibatnya, Lembaga Keuangan Syariah berpotensi mengalami surplus dana karena rendahnya permintaan pembiayaan. Pada saat yang sama, melemahnya kurs rupiah akibat pandemi menjadikan penerbitan sukuk berperan penting dalam memperkuat industri keuangan. Dana yang diperoleh melalui sukuk kemudian masuk ke APBN dan disalurkan kembali ke dunia usaha dalam bentuk kredit khusus dengan biaya yang relatif rendah. Langkah ini bertujuan untuk menekan tingginya angka PHK yang dipicu oleh keterbatasan cashflow dan likuiditas perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sukuk memiliki kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat terhenti akibat Covid-19.

2.4 Sukuk Hijau

Sukuk Hijau adalah instrumen pembiayaan islam yang luar biasa dalam mematuhi kerangka etika dan hukum islam yang ketat. Tujuan dari inisiatif ini untuk melindungi lingkungan dan penduduk dari akibat kerugian dari perubahan iklim (Alam, 2016). Sukuk hijau merupakan investasi jangka panjang dalam proyek-proyek ramah lingkungan, khususnya yang berkaitan untuk membersihkan dan keberlangsungan cadangan energi. Aset lingkungan merupakan kombinasi melalui sertifikat investasi yang merujuk kepada norma syariah. Sukuk hijau adalah alat pembiayaan syariah untuk investasi berdampak yang memainkan peran penting dalam mengatasi masalah lingkungan dan masyarakat (M.Khabir Hassan, 2021). Investasi dalam bentuk sukuk hijau bertujuan untuk menghasilkan energi terbarukan dan mengelola aset lingkungan, sehingga mengukuhkan legitimasi secara sosial lembaga keuangan syariah dalam upaya melindungi lingkungan.

Penelitian terdahulu tidak banyak mengungkapkan dampak yang dari imbal hasil sukuk hijau yang sudah diterbitkan. Namun, menurut (Malik, 2025) dampak yang didapat dari imbal hasil sukuk hijau ST010T4 terbagi menjadi beberapa sektor yang secara langsung berdampak kepada penghijauan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan sebagainya

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan analisis deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Pertama, studi kepustakaan (*library research*) untuk membangun kerangka teoritis mengenai

sukuk hijau dan prinsip syariah. Kedua, dokumentasi data sekunder yang bersumber dari laporan resmi pemerintah, yaitu *Green Sukuk Allocation and Impact Report* tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Data yang dianalisis meliputi nilai realisasi penerbitan dan persentase alokasi dana (*use of proceeds*) pada berbagai jenis instrumen, yaitu Global Green Sukuk, Project-Based Sukuk, dan Green Sukuk Ritel (seri ST008 dan ST009). Teknik analisis data dilakukan dengan mengompilasi data mentah alokasi sektor, mengelompokkannya berdasarkan jenis instrumen, dan menyajikannya dalam bentuk tabel komparatif untuk dianalisis pola distribusinya terhadap sektor prioritas pembangunan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pasar Modal Syariah sebagai wadah Investasi Halal

Pasar modal memiliki fungsi utama sebagai sumber penghimpunan dana (*funding*), selain sistem perbankan yang selama ini diketahui sebagai sarana penghimpun dana secara konvensional. Pasar modal syariah sebagai wadah investasi halal yang memberi kesempatan investor mendapatkan keuntungan secara finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Investasi ini diterapkan pada instrumen yang selaras dengan syariat, seperti Saham syariah dan Sukuk dari perusahaan yang halal dari segi bisnisnya. Dengan adanya pasar modal syariah, investor mampu meningkatkan harta paralel dengan menjalankan ibadah muamalah yang memiliki nilai, sehingga mendorong ekonomi halal dan memberikan dampak berupa manfaat kepada para umat.

4.2 Mekanisme dan Realisasi Dana Sukuk Hijau

Kerangka Green Sukuk disusun untuk mengatur tata kelola hasil penerbitan, mekanisme seleksi dan evaluasi proyek, pengelolaan dana, serta penyusunan laporan yang sejalan dengan empat prinsip utama dalam Green Bond Principles. Prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kerangka hijau dengan menekankan aspek transparansi, akurasi, serta integritas informasi yang wajib dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan (Direktorat). Secara garis besar, Green Bonds and Green Sukuk Framework berlandaskan pada empat pilar utama. Pertama, Use of Proceeds (Penggunaan Dana Hasil Penerbitan), di mana seluruh dana hasil penerbitan Green Sukuk periode 2018–2023 dialokasikan secara eksklusif untuk membiayai atau membiayai kembali (*financing* maupun *refinancing*) proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria Eligible Green Project. Proyek tersebut ditujukan untuk mendukung transisi ekonomi menuju pembangunan rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan iklim, yang mencakup kegiatan mitigasi, adaptasi, hingga konservasi keanekaragaman hayati. Pendanaan hanya diberikan kepada proyek yang termasuk dalam salah satu dari sepuluh sektor hijau yang ditetapkan. Kedua, Process for Project Evaluation and Selection (Proses Seleksi dan Evaluasi Proyek), yang diawali dengan tagging anggaran kegiatan kementerian berdasarkan kategori mitigasi atau adaptasi. Selanjutnya, proyek yang diajukan akan dinilai dengan mengacu pada kriteria dalam pilar pertama serta dipastikan sesuai dengan regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketiga, Management of Proceeds (Pengelolaan Dana Hasil Penerbitan), di mana Kementerian Keuangan memiliki mandat untuk mengatur alokasi dana Green Sukuk agar sesuai dengan kerangka kerja yang berlaku. Sebagai otoritas pengelola fiskal negara, Kementerian Keuangan juga

melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan proyek secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait.

| Sektor Prioritas | Alokasi Global (dalam Triliun Rp) | Alokasi Ritel dan Proyeksi (dalam Triliun Rp) |
|---|-----------------------------------|---|
| Sustainable Water System | 11,8 | 11,8 |
| Sustainable Transport | 3,98 | 8,04 |
| Climate Change Resilience | 5,25 | 1,77 |
| Renewable Energy | 36,9 | 98,4 |
| Sustainable Management of Natural Resources on Land | 6,30 | - |
| Green Building | 33,0 | 64, |
| Waste Management | 32,7 | - |
| Total | 21,1 | 21,8 |

Sumber: Diolah dari Green Sukuk Allocation Report 2023 (Kemenkeu RI)

Data di atas memperlihatkan temuan menarik. Untuk instrumen berskala besar (Global dan Project Based), alokasi terbesar diserap oleh sektor Pengelolaan Air dan Limbah (*Sustainable Water and Wastewater Management*). Hal ini mengindikasikan bahwa dana jumbo lebih banyak digunakan untuk infrastruktur sanitasi dasar.

Sebaliknya, pada instrumen Ritel (ST008 dan ST009), dana masyarakat lebih dominan terserap ke sektor Transportasi Berkelanjutan (mencapai lebih dari 50% pada seri ST009). Ini membuktikan bahwa peran masyarakat dalam investasi hijau berkontribusi langsung pada pembangunan transportasi massal perkotaan.

4.3 Peran Sukuk Hijau dalam Mendorong Laju Investasi Halal


Sukuk hijau memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung dan mendorong laju investasi halal yang tentunya akan memiliki dampak terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu:

a. Sinergi Konsep Syariah dan Keuangan Berkelanjutan

Keuangan syariah merupakan sistem finansial yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Konsep keuangan syariah berkelanjutan. Konsep keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan sebenarnya punya nilai dasar yang mirip, yaitu sama-sama menekankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam keuangan syariah, adanya larangan terhadap gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi) membuat sistem keuangan yang dibangun lebih etis dan selalu terhubung dengan kegiatan nyata. Prinsip ini sejalan dengan tujuan keuangan berkelanjutan, misalnya menjaga keadilan

lingkungan, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Dari sinilah muncul Green Sukuk, yaitu instrumen yang memadukan prinsip syariah dengan kebutuhan dunia akan pembiayaan yang ramah lingkungan. Instrumen ini sudah digunakan untuk mendukung proyek-proyek seperti energi terbarukan, pelestarian hutan, hingga pengelolaan limbah.

Green sukuk sudah digunakan di Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang mendorong tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Strategi ini menunjukkan kalau Sukuk Hijau itu tidak hanya sekadar instrumen keuangan syariah, tetapi sebagai alat negara dalam membangun sistem pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam sisi operasional, mekanisme syariah seperti akad wakalah dan ijarah dalam struktur sukuk hijau memungkinkan timbulnya akuntabilitas dan transparansi dana, sekaligus memelihara kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini menunjukkan jaminan pembiayaan yang dikumpulkan dalam membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak ekologis yang terukur dan nyata.



Instrumen seperti green sukuk (sukuk hijau) merupakan bukti nyata sinergi antara prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan dunia. Green sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, konservasi alam, dan pengelolaan limbah. Instrumen ini tetap berlandaskan akad syariah, misalnya ijarah dan wakalah, sekaligus menarik perhatian investor yang peduli pada isu lingkungan. Di Indonesia, pemerintah menjadikannya bagian dari strategi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Meski memiliki prospek yang besar, green sukuk masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya insentif fiskal dan rendahnya pemahaman investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi, serta transparansi proyek agar green sukuk bisa semakin optimal sebagai instrumen keuangan masa depan.

b. Dukungan terhadap Proyek-Proyek Investasi Halal

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Perjanjian Paris). Salah satu manfaat dari ratifikasi ini adalah meningkatnya pengakuan terhadap komitmen nasional dalam menurunkan emisi di berbagai sektor, menjaga kelestarian hutan, mendorong energi terbarukan, serta melibatkan masyarakat

lokal dan adat dalam upaya pengendalian perubahan iklim (Undang-Undang Nomor 16, 2016). Upaya tersebut dijalankan melalui berbagai strategi mitigasi, adaptasi, hingga perlindungan keanekaragaman hayati.

Meski demikian, kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, misalnya implementasi energi terbarukan yang membutuhkan investasi besar dengan profil risiko tinggi. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk komitmen ini mencapai sekitar USD 81 miliar (Kementerian Keuangan RI).

Untuk menjawab tantangan tersebut, hadir inovasi green sukuk yang diadaptasi dari konsep *green bonds*. Melalui pengumpulan dana besar dari penerbitan sukuk, pemerintah maupun korporasi dapat membiayai proyek energi terbarukan maupun proyek lain yang selaras dengan komitmen Paris Agreement. Harapannya, proyek-proyek ramah lingkungan ini dapat membawa Indonesia menuju kualitas hidup yang lebih baik, mendukung ketahanan pangan, serta menciptakan lingkungan yang layak huni, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan RI).

c. Keberlanjutan dari Perspektif Struktural dan Kebijakan

Konstruksi hukum green sukuk sangat relevan karena mengadopsi konsep pembiayaan berkelanjutan sehingga menjadi prinsip hukum yang konkret, akuntabel, dan transparan. Integrasi konsep ini dipandang tepat sebagai dasar hukum formal bagi green sukuk untuk mengisi kekosongan regulasi di Indonesia, tanpa harus bergantung pada penilaian eksternal dari pihak independen. Ketersediaan aturan formal mengenai green sukuk penting agar Indonesia dapat menunjukkan komitmen penuh terhadap implementasi instrumen ini, yang pada akhirnya berdampak pada terwujudnya circular economy.

Posisi hukum yang jelas juga menjadi pedoman resmi bagi lembaga keuangan yang membutuhkan panduan dalam penerapan green sukuk. Masalah serupa bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga banyak negara berkembang lain yang kesulitan menentukan standar proporsional dalam implementasi green sukuk. Kondisi ini mendorong perlunya regulasi formal yang tepat untuk mendukung proyek ekonomi hijau demi masa depan yang lebih layak.

Dengan menjadikan pembiayaan berkelanjutan sebagai dasar konstruksi hukum, green sukuk dapat didukung dengan perspektif *green bond* di berbagai sektor: energi, kehutanan, pertanian, pengelolaan limbah, produksi industri, hingga penggunaan produk. Paradigma syariah melengkapi konstruksi hukum ini untuk meningkatkan kepastian investasi sekaligus menggerakkan modal bagi pembangunan berkelanjutan, seperti efisiensi energi, pengurangan risiko bencana, transportasi berkelanjutan, pariwisata, konstruksi ramah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan.

Lebih jauh, paradigma pembiayaan berkelanjutan dalam regulasi akan memperkuat pedoman implementasi green sukuk, sehingga mampu mendorong iklim usaha yang kompetitif dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Paradigma ini juga menjadi instrumen reformasi pembiayaan tradisional yang sering kali tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, karena harus memperhatikan tiga dimensi utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Namun, agar optimal, menurut Setyowati, diperlukan regulasi yang menyediakan fasilitas, insentif, dan pedoman konkret bagi transisi ekonomi hijau.

Selain aspek keberlanjutan, daya tarik sukuk hijau juga didorong oleh imbal hasil yang kompetitif di tengah volatilitas pasar. Sebagai studi kasus, seri Sukuk Tabungan hijau ST013 yang diterbitkan pada akhir 2024 menawarkan kupon minimal 6,50% per tahun untuk tenor 4 tahun. Tingkat imbal hasil ini berada di atas rata-rata deposito perbankan BUMN, yang menjadikan sukuk hijau instrumen 'safe haven' yang menarik bagi investor ritel. Lebih jauh lagi, penerbitan seri terbaru ST015 pada Desember 2025 menunjukkan tren pergeseran investor, di mana kelompok milenial mendominasi hampir 50% dari total investor. Fenomena ini menandakan bahwa kesadaran investasi syariah berbasis lingkungan (ESG) kini telah merambah generasi muda secara masif.

4.4 Analisis Dampak Ekologis dan Alokasi Sektor

Efektivitas Green Sukuk tidak hanya diukur dari nominal dana yang terhimpun, tetapi dari dampak riilnya terhadap lingkungan. Berdasarkan laporan alokasi terbaru, dana hasil penerbitan (*proceeds*) didistribusikan secara ketat ke lima sektor utama, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk transportasi berkelanjutan dan ketahanan energi.

Dampak dari alokasi ini terukur secara kuantitatif melalui penurunan emisi karbon. Proyek-proyek energi terbarukan yang didanai oleh Green Sukuk tercatat berkontribusi signifikan terhadap target penurunan emisi *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia sebesar 31,89%. Sebagai ilustrasi konkret, pembiayaan pada pembangkit listrik minihidro melalui skema sukuk terbukti mampu mengurangi emisi hingga ribuan ton CO₂ ekuivalen per tahun. Data ini memvalidasi hipotesis bahwa instrumen keuangan Islam mampu menjadi katalisator utama dalam dekarbonisasi ekonomi nasional tanpa mengorbankan prinsip profitabilitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pasar modal syariah, pembiayaan syariah, serta peran sukuk hijau dalam mendukung investasi halal, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan industri halal sekaligus memperkuat posisi dalam keuangan berkelanjutan. Pasar modal syariah hadir sebagai wadah investasi halal yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, sementara pembiayaan syariah menawarkan solusi inklusif bagi sektor usaha, termasuk UKM.

Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan berbasis aset nyata. Lebih lanjut, kehadiran sukuk hijau menjadi bentuk inovasi yang nyata, karena tidak hanya mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, tetapi juga menegaskan sinergi antara prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerbitan sukuk hijau oleh pemerintah Indonesia membuktikan adanya komitmen serius dalam mengintegrasikan aspek syariah dengan agenda global seperti Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, sukuk hijau bukan hanya instrumen keuangan, melainkan juga instrumen sosial dan ekologis yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Untuk memperkuat peran sukuk hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu mempertegas regulasi dan kerangka hukum yang menjadi dasar penerbitannya sekaligus memberikan insentif yang mampu menarik minat investor. Selain itu, peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat maupun investor sangat penting agar pemahaman mengenai manfaat serta mekanisme sukuk hijau semakin meluas. Penerbitan sukuk hijau juga sebaiknya diarahkan pada diversifikasi sektor, tidak hanya terbatas pada energi terbarukan, tetapi juga meliputi pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah. Di samping itu, sinergi antar pihak baik pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, maupun masyarakat perlu terus ditingkatkan sehingga implementasi proyek-proyek sukuk hijau dapat berjalan efektif dan memberikan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang lebih luas.

Dari sisi penelitian, masih terdapat *research gap* yang dapat dijadikan pijakan untuk studi selanjutnya, seperti kajian mendalam mengenai efektivitas sukuk hijau terhadap kinerja ekonomi nasional, analisis komparatif antara sukuk hijau dan instrumen keuangan berkelanjutan lainnya, serta penelitian empiris mengenai tingkat literasi dan minat investor terhadap sukuk hijau di Indonesia. Penelitian ke depan juga dapat diarahkan pada evaluasi keberlanjutan proyek-proyek yang didanai sukuk hijau serta potensi integrasi dengan instrumen Islamic Social Finance lain seperti zakat, wakaf, dan dana sosial syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih menyeluruh bagi pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, L. N. (2025). Sustainable Finance From the Perspective of Maqashid Syariah. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 75–87. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Asiyah, B. N., Aini, I. N., Mahardika, R. P., & Laili, L. N. (2020). Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 55–68. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.55-68>
- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Hadiat, H., Mukhlis, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Indonesia. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 74–87. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v2i1.141>
- Khikmawati, L., & Syariah, P. M. (2021). Optimalisasi Potensi Industri Halal Di Indonesia Melalui Peran. *Al-Iqtishod*, 3, 63–74.
- Mohamad, N. E. A., Saad, N. M., & Mohamed, Z. bin. (2023). An Overview of Sustainable and Responsible Investment Sukuk for Social Impact Financing. *Proceedings of the International Symposium & Exhibition on Business and Accounting 2022 (ISEBA 2022)*, 28 September 2022, Malaysia, 1, 327–341. <https://doi.org/10.15405/epfe.23081.29>

- Rofik, E. N., Nur, I., & Sujianto, A. E. (2023). The Use of Ijarah Structure Asset to be Leased by Using Underlying Assets in SBSN Project Based Sukuk (PBS) Funding the Infrastructure Development of UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, 03(03), 386–392. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i3y2023-05>
- Sugiyanti, E., Athoilah, M. A., & Prasetyo, Y. (2024). Analisis Mengenai Konsep dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2, 137–143.
- Umar F. Moghul, S. H. K. S.-A. (2015). Green Sukuk: The Introduction of Islam's Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance. *Georgetown International Environmental Law Review*. <https://heinonline.org/>
- Undang-Undang Nomor 16. (2016). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 71. <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Yahya, A., Yusri, Y., Adwani, A., Adli, M., & Jafar, M. (2023). Legal Study of Building Sharia-based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution. *Samarah*, 7(2), 959–977. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17653>
- Yulitasari, L., Ekawati, E., & Tresiana, N. (2024). Development of State Green Sukuk as Part of Creative and Innovative Financing in the Islamic Financing Market. *KnE Social Sciences*, 2024(1), 484–490. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15005>
- Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 215. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>